

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5), Pasal 92 ayat (2), dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-wajib Paten.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di

bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Lisensi-wajib Paten.
3. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
4. Lisensi-wajib Paten yang selanjutnya disebut Lisensi-wajib adalah lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan.
5. Penerima Lisensi-wajib adalah pihak yang berdasarkan keputusan Menteri berhak melaksanakan Paten untuk jangka waktu dan syarat tertentu yang ditetapkan Undang-Undang.
6. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib.
7. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
10. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Objek Lisensi-wajib meliputi:

- a. Paten; dan
- b. Paten sederhana.

Pasal 3

Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas dasar permohonan dengan alasan:

- a. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten;
- b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
- c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemberian Lisensi-wajib untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri dapat memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Paten bahwa kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia telah melewati jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumuman secara elektronik kepada masyarakat bahwa Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pemberian Lisensi-wajib diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Pemohon Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. setiap Orang untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b;
 - b. Pemegang Paten untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c; atau
 - c. instansi pemerintah untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 6

- (1) Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diajukan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten.
- (2) Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c dapat diajukan setiap saat setelah Paten diberikan.
- (3) Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat diberikan apabila Paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaharuan yang lebih maju dari Paten yang telah ada tersebut.

Pasal 7

- (1) Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diberikan oleh Menteri apabila:
 - a. Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan bukti mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten tersebut secara penuh dan mempunyai fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
 - b. Pemohon atau Kuasanya telah berusaha mengambil langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil; dan
 - c. Menteri berpendapat Paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi keterangan dari instansi terkait yang diberikan atas permintaan Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 8

Dalam hal Lisensi-wajib diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berlaku ketentuan:

- a. Pemegang Paten berhak saling memberikan lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar; dan
- b. penggunaan Paten oleh penerima lisensi tidak dapat dialihkan kecuali bila dialihkan bersama-sama dengan Paten lain.

Pasal 9

- (1) Permohonan Lisensi-wajib dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia.

- (2) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia, permohonan Lisensi-wajib dapat diajukan melalui Kuasa dengan disertai surat kuasa.

Pasal 10

- (1) Permohonan Lisensi-wajib dapat dilakukan secara elektronik atau non-elektronik.
- (2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan cara mengisi formulir.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan Lisensi-wajib;
 - b. nama dan alamat lengkap Pemohon;
 - c. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika permohonan Lisensi-wajib diajukan melalui Kuasa;
 - d. alamat surat elektronik Pemohon atau Kuasanya;
 - e. nomor Paten yang dimintakan Lisensi-wajib;
 - f. judul invensi yang dimohonkan Lisensi-wajib;
 - g. nama dan alamat lengkap Pemegang Paten;
 - h. jumlah klaim yang dilindungi Paten;
 - i. alasan permohonan Lisensi-wajib; dan
 - j. lingkup Lisensi-wajib untuk seluruh atau sebagian dari Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib.
- (4) Format formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Permohonan Lisensi-wajib secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu identitas atau dokumen keimigrasian yang masih berlaku, apabila permohonan Lisensi-wajib diajukan oleh perorangan;
 - b. fotokopi atau salinan akta pendirian badan usaha atau badan hukum, apabila permohonan Lisensi-wajib diajukan oleh badan usaha atau badan hukum yang dilegalisir;
 - c. surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - d. bukti pembayaran biaya permohonan Lisensi-wajib.
- (3) Dalam hal permohonan Lisensi-wajib berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus melampirkan:
 - a. bukti yang meyakinkan bahwa pemohon:
 1. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan secara penuh;
 2. mempunyai fasilitas sendiri untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya; dan

3. telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil; dan
 - b. surat keterangan dari instansi terkait.
- (4) Dalam hal permohonan Lisensi-wajib berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus melampirkan:
 - a. bukti bahwa Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; dan
 - b. surat keterangan dari instansi terkait.
- (5) Dalam hal permohonan Lisensi-wajib berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus melampirkan:
 - a. bukti bahwa Pemohon mempunyai Paten yang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan tanpa melanggar Paten yang dimohonkan Lisensi-Wajib; dan
 - b. bukti bahwa Paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaharuan yang lebih maju dari pada Paten yang dimintakan Lisensi-wajib.

Pasal 12

- (1) Permohonan secara non-elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Dalam hal mengajukan permohonan Lisensi-wajib secara non-elektronik Pemohon harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Pasal 13

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
- (3) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa permohonan Lisensi-wajib dianggap ditarik kembali.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu pemenuhan persyaratan.
- (6) Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya atas hasil pemeriksaan persyaratan yang dinyatakan lengkap dan memberikan tanggal pengajuan permohonan Lisensi-wajib.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan Lisensi-wajib dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pemeriksaan substantif.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentuk oleh Menteri.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Direktur Jenderal.

- (4) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal persyaratan pengajuan permohonan Lisensi-wajib dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan keanggotaannya berasal dari instansi pemerintah dan/atau ahli independen di bidang Paten terkait yang dimohonkan Lisensi-wajib.
- (6) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ad hoc untuk setiap permohonan Lisensi-wajib.

Pasal 15

- (1) Tim ahli melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk permohonan non-elektronik dan Pasal 11 untuk permohonan elektronik dan terhadap permohonan Lisensi-wajib yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 70 (tujuh puluh) Hari terhitung sejak tanggal dibentuk tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Dalam jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim ahli melalui Direktur Jenderal memberitahukan hasil pemeriksaan substantif permohonan Lisensi-wajib tersebut kepada pemohon Lisensi-wajib atau Kuasanya.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim ahli wajib mendengarkan keterangan Pemegang Paten atau Kuasanya dan pemohon Lisensi-wajib atau Kuasanya.
- (5) Dalam jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim ahli mendengar pendapat dari instansi atau pihak terkait di bidang Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib.
- (6) Dalam jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim ahli dapat meminta pendapat atau saran ahli di bidang Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib.
- (7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tim ahli dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pemeriksaan selesai dilakukan.

Pasal 16

Menteri memberikan keputusan mengabulkan, menunda, atau menolak permohonan Lisensi-wajib berdasarkan laporan hasil pemeriksaan substantif tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Menteri mengabulkan permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menetapkan keputusan pemberian Lisensi-wajib kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Lisensi-wajib bersifat non-eksklusif;
 - b. alasan pemberian Lisensi-wajib;
 - c. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi-wajib;
 - d. jangka waktu Lisensi-wajib;
 - e. besar Imbalan yang harus dibayarkan Penerima Lisensi-wajib kepada Pemegang Paten dan cara pembayarannya;
 - f. syarat berakhirnya Lisensi-wajib dan hal yang dapat membatalkannya;

- g. lingkup Lisensi-wajib untuk seluruh atau sebagian dari Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib; dan
 - h. hal lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.
- (3) Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan Lisensi-wajib.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk jangka waktu penundaan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penundaan oleh Menteri

Pasal 18

- (1) Penerima Lisensi-wajib harus membayar Imbalan kepada Pemegang Paten.
- (2) Penetapan besar Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam Perjanjian Lisensi atau perjanjian lain yang sejenis.
- (3) Tim ahli dapat mengusulkan besar imbalan dan cara pembayaran kepada Pemegang Paten setelah mendengar pendapat dari:
- a. Pemohon;
 - b. Pemegang Paten;
 - c. ahli sesuai bidang Lisensi-wajib yang dimohonkan; dan/atau
 - d. para pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Menteri dapat menunda untuk sementara waktu keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan rekomendasi yang dilaporkan tim ahli.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti dan pendapat Pemegang Paten bahwa jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan belum cukup untuk melaksanakan patennya secara komersial di Indonesia.
- (3) Penundaan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penundaan oleh Menteri.
- (4) Penundaan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (5) Menteri menetapkan memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Lisensi-wajib dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penundaan.

Pasal 20

- (1) Menteri wajib memberitahukan keputusan mengabulkan, menunda, atau menolak permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada:
- a. Pemohon atau Kuasanya; dan
 - b. Pemegang Paten atau Kuasanya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Keputusan pemberian Lisensi-wajib mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Selain pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib dalam hal:

- a. memproduksi produk farmasi guna pengobatan penyakit pada manusia;
- b. mengimpor pengadaan produk farmasi sepanjang belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia; dan
- c. mengekspor produk farmasi yang diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang.

Pasal 23

Mekanisme impor dan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Menteri wajib mencatat pemberian Lisensi-wajib dalam daftar umum Paten dan mengumumkannya melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. media non-elektronik.
- (2) Pencatatan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberian Lisensi-Wajib.

Pasal 25

- (1) Menteri menyampaikan salinan keputusan pemberian Lisensi-wajib kepada:
 - a. Pemohon Lisensi-wajib atau Kuasanya; dan
 - b. Pemegang Paten atau Kuasanya.
- (2) Penyampaian salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberian Lisensi-Wajib.

Pasal 26

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dibuat petikan keputusan.
- (2) Setiap orang dapat mengajukan permohonan petikan keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan petikan keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara elektronik atau non-elektronik kepada Direktur Jenderal.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak pada kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 27

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan proses pemberian Lisensi-wajib dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal yang terkait.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1787